

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian dan Fungsi Pajak

Pajak menurut Undang-undang No.28 Tahun 2007 merupakan kontribusi rakyat yang sifatnya wajib yang harus diberikan kepada Negara oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Pajak memiliki dua fungsi, diantaranya :

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Salah satu fungsi pajak yaitu *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber pendapatan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut di tempuh dengan cara ekstensif dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

b. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai suatu sarana untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh dari penerapan pajak sebagai fungsi pengatur, yaitu:

1. Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) di kenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi hingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah.
2. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
3. Tarif ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa Negara.
4. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, di maksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut

karena mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).

5. Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan penghitungan pajak.

6. Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia. (Resmi, Siti, 2017).

2.1.2 Jenis Pajak

Supramono dan Darmayanti (2005:3) dalam bukunya menjelaskan macam-macam jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga :

1. Jenis pajak berdasarkan golongannya:

a. Pajak Langsung adalah pajak yang langsung ditanggung oleh wajib pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

b. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pembayarannya dapat dibebankan kepada pihak lain. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2. Jenis pajak berdasarkan sifatnya :

a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang dibuat dengan memperhatikan kondisi keadaan wajib pajak. Penentuan dalam besarnya pajak harus memperhatikan syarat objektif yang

berhubungan dengan kemampuan membayar wajib pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif, adalah pajak yang dibuat dengan berdasarkan penilaian objektif dan tanpa diperhatikan keadaan wajib pajak.

Contoh : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

3. Jenis pajak berdasarkan lembaga pemungut :

a. Pajak Negara, adalah sumber pemasukan (penerimaan) negara yang dipungut oleh pemerintah pusat. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang merupakan sumber pemasukan daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah.

Pajak daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1997 yang di revisi dengan munculnya Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2000. Pajak daerah dibedakan menjadi dua bagian yaitu :

- Pajak Propinsi

Contoh : Pajak kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan

diatas Air, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

- Pajak Kabupaten/Kota

Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Pembangunan Jalan.

2.1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

1. Stelsel pajak

Menurut Siti Resmi (2011:7), stelsel pajak pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu:

a. Stelsel nyata (*riil stelsel*)

Menurut stelsel nyata, penenaan pajak di dasarkan pada objek atau penghasilan yang sesungguhnya di peroleh, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang di kenakan lebih realistis, sedangkan kekurangannya adalah pajak baru dapat digunakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui), padahal pemerintah membutuhkan penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran di sepanjang tahun.

b. Stelsel anggapan (*fictifve stelsel*)

Menurut stelsel anggapan, pengenaan pajak di dasarkan pada suatu anggapan yang di atur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun di anggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat di tetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun yang berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat di bayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu akhir tahun, sehingga penerimaan pajak oleh pemerintah dapat di peroleh sepanjang tahun, sedangkan kelemahannya adalah pajak yang di bayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya atau tidak realistis.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung menggunakan stelsel anggapan, kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak di sesuaikan kembali berdasarkan stelsel nyata. Apabila jumlah pajak menurut stelsel nyata lebih besar dari pada pajak menurut stelsel anggapan maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jumlah pajak menurut stelsel nyata lebih kecil dari pada menurut stelsel anggapan, maka kelebihanannya dapat diminta kembali (restitusi) atau di kompensasi pada periode berikutnya. (Resmi, Siti, 2017).

2. Asas pemungutan pajak

Menurut Waluyo (2008:13), asas–asas pemungutan pajak yaitu:

a. Asas Domisili

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa peneanaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya, pajak bangsaasing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia. (Resmi, Siti, 2017)

3. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:7), ketiga sistem pemungutan pajak tersebut yaitu:

a. Official Assessment system

Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus.
2. Wajib pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah di keluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus di bayar.

c. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan

wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.1.4 Objek Pajak

Objek Pajak dapat diartikan sebagai suatu sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang oleh subjek pajak. Menurut Markus (2005:31) Objek pajak adalah suatu dasar atau alasan yang menyebabkan subjek pajak membayar pajak atau membayar sebagian harta kekayaannya untuk negara. Alasan yang menjadikan penyebab subjek pajak membayar pajak adalah suatu peristiwa, kejadian atau apapun itu yang bisa menunjukkan bahwa subjek pajak mempunyai atau memiliki atau mendapatkan harta kekayaan.

Objek pajak dapat diartikan sebagai peristiwa, perbuatan, atau keadaan yang menurut ketentuan undang-undang perpajakan dikenakan pajak (menimbulkan utang pajak). Mendapatkan harta kekayaan berarti subjek pajak memiliki penghasilan dan itulah yang menjadi dasar pengenaan pajak (Siahaan, 2010:17). Penghasilan subjek pajak yang menjadi objek pajak dapat diartikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun (Pasal 4 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008

2.1.5 Subjek Pajak

Subjek Pajak adalah wajib pajak atau orang yang dituju oleh undang-undang untuk menyetorkan sebagian hartanya kepada negara. Harta yang dimaksudkan dalam undang-undang adalah penghasilan yang diperoleh oleh orang atau wajib pajak tersebut.

Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 tentang pajak penghasilan disebutkan bahwa subjek pajak penghasilan meliputi:

1. a. Orang Pribadi
 - b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu-kesatuan, menggantikan yang berhak.
2. Badan
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Berdasarkan letak geografis, subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Perbedaan antara keduanya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Perbedaan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Luar Negeri

No	Subjek Pajak Dalam Negeri	Subjek Pajak Luar Negeri
1	Penghasilan yang dikenai pajak adalah penghasilan baik dari dalam negeri maupun luar negeri.	Penghasilan kena pajak adalah penghasilan dari Indonesia saja.
2	PKP dikenakan berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum.	PKP berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan.
3	Wajib menyampaikan SPT, sebagai sarana menetapkan pajak yang terutang.	Tidak menyampaikan SPT, karena pajaknya bersifat Final

Sumber : Sri dan Suryo (2003:5)

2.1.6 Kepatuhan Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kepatuhan diartikan sebagai tunduk akan ajaran maupun aturan. Pengertian kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah (Rahayu 2006:111). Sedangkan menurut Safri Nurmantu dalam Rahayu (2006:110) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat di definisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000

Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak, kecuali memperoleh izin untuk menunda pembayaran atau mengangsur;

3. Tidak pernah dijatuhi hukuman selama 10 tahun terakhir karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;
4. Wajib pajak pernah melakukan pemeriksaan dan koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untung masing-masing pajak yang terutang paling banyak 5% dalam 2 tahun terakhir;
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 Tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan menggunakan pendapat wajar tanpa pengecualian.

2.1.7 Kesadaran Pajak

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Kesadaran adalah insaf, merasa, tahu dan mengerti. Kesadaran untuk mematuhi aturan perpajakan adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan sangatlah penting karena dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan. Wajib pajak yang sadar akan pajak adalah wajib pajak yang memiliki hal sebagai berikut :

1. Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak sebagai pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa pajak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar dan sukarela.

2.1.8 Pelayanan Fiskus

Pelayanan adalah cara melayani, sedangkan fiskus adalah petugas pajak. Dengan demikian Pelayanan Fiskus adalah cara petugas pajak melayani dalam membantu pengurusan atau mempersiapkan segala kebutuhan wajib pajak diperlukan dalam hal penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak. Kewajiban fiskus yang diatur dalam Undang-Undang perpajakan adalah:

1. Kewajiban untuk membina wajib pajak.
2. Kewajiban menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
3. Kewajiban merahasiakan data wajib pajak.
4. Kewajiban melaksanakan putusan.

Sementara itu, dalam Undang-Undang perpajakan juga terdapat hak-hak fiskus, antara lain:

1. Hak menerbitkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) atau NPPKP (Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) secara jabatan.
2. Hak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.
3. Hak menerbitkan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
4. Hak melakukan pemeriksaan dan penyegelan.
5. Hak menghapus atau mengurangi sanksi administrasi.
6. Hak melakukan penyidikan.
7. Hak Melakukan pencegahan.
8. Hak melakukan penyanderaan.

Dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan pajak yang diberikan oleh petugas perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pelayanan yang berkualitas akan memberikan kepuasan kepada wajib pajak sehingga akan menjadi patuh dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

2.1.9 Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan yang berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang harus dilakukan dan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi, yaitu;

1. Sanksi administrasi yang terdiri dari :
 - a. Sanksi administrasi berupa denda
 - b. Sanksi administrasi berupa bunga
 - c. Sanksi administrasi berupa kenaikan

2. Sanksi pidana yang terdiri dari:

- a. Pidana kurungan

Sanksi ini terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan.

- b. Pidana Penjara

Sanksi ini adalah kelanjutan dari sanksi kurungan, sanksi ini terjadi karena tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja.

2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil dari beberapa peneliti terdahulu yang digunakan sebagai referensi dan perbandingan dalam penelitian ini antara lain yaitu :

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Huda Ainil (2015)	Pengaruh Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak Dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Study Empiris Pada Wajib Pajak UMKM Makanan Di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan)	Metode penelitian Deskriptif dengan pendekatan kuantitatif	Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Sistem perpajakan yang berbasis internet telah dimanfaatkan oleh wajib pajak dan dianggap memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Saat ini masyarakat menganggap sistem pemerintahan dan sistem hukum di Indonesia sudah baik. Kepercayaan masyarakat ini dapat ditunjukkan dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Karena tarif yang ditetapkan adalah sama yaitu 1% dan rata-rata data responden menjawab kategori usahanya adalah pendapatan dibawah

				<p>Rp4,8 miliar setahun yang masuk kriteria PP No. 46 Tahun 2013, maka tarif pajak tidak mempengaruhi kepatuhan membayar pajak. Dan karena membayar pajak adalah kewajiban dari setiap wajib pajak maka pembayaran pajak tidak tergantung dari tarif pajak.</p>
2.	Zulhaj Zaen (2016)	<p>Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kota Yogyakarta</p>	<p>Metode penelitian Deskriptif dengan pendekatan kuantitatif</p>	<p>Persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No.46 Tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta. Pemerintah telah menyederhanakan tarif pajak berdasarkan pajak final 1% atas peredaran bruto. Peraturan yang sederhana dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena memudahkan wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Persepsi wajib pajak terhadap PP No. 46 tahun 2013 diharapkan sama dengan tujuan yang tercantum dalam PP No. 46 Tahun 2013 sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemahaman menunjukkan seberapa</p>


				mengerti seseorang terhadap sesuatu, Apabila wajib pajak memahamu perpajakan, hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3.	Putu Ery Setiawan (2017)	Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Metode penelitian Deskriptif dengan pendekatan kuantitatif	Kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, serta semakin baik tingkat kualitas pelayanan pajak dan didukung oleh penerapan sanksi hukum yang tegas di kpp pratama Denpasar timur maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.
4.	Dimas Muhammad (2018)	Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm)	Metode penelitian Deskriptif dengan pendekatan kuantitatif	Hasil uji t secara parsial bahwa hasil regresi menunjukkan variabel pemahaman pajak memiliki nilai t hitung > t tabel ($6,215 > 1,980$) dan nilai signifikansi sebesar 0,000 nilai ini lebih kecil dari 0,05. dapat disimpulkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

5.	Desi Permata Sari, Ramdani Bayu Putra (2019)	Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Preferensi Risiko Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak(Studi Kasus Umkm Toko Elektronik Di Kecamatan Sitiung Dharmasraya)	Metode penelitian Deskriptif dengan pendekatan kuantitatif	Pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak, sanksi perpajakan, preferensi risiko perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Elektronik di Kecamatan Sitiung Dhamasraya.
----	--	---	--	---

Sumber : Data jurnal terdahulu, diolah menggunakan Ms. Excell, 2021.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dari kajian teori, tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM yang meliputi pengetahuan dan pemahaman, dan sanksi perpajakan, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Keterangan :

- : Garis Parsial
- - - : Garis Simultan

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut diatas, penelitian ini memiliki 2 variabel independen yakni Pengetahuan dan Pemahaman Aturan Perpajakan (X1), dan Sanksi perpajakan (X2).

Penelitian ini mencoba melihat pengaruh yang terdapat dalam pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan, dan sanksi perpajakan yang berlaku, terhadap kepatuhan pembayaran pajak UMKM.

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM

Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak adalah semua hal yang diketahui dan dimengerti dengan baik dan benar oleh wajib pajak tentang perpajakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Septian Fahmi Fahluzy (2014), pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang aturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak terutang. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Dimas Adi (2018) mendapat kesimpulan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak usahanya di Kecamatan Duren Sawit. Hubungan antara pengetahuan dan pemahaman aturan perpajakan terhadap kepatuhan pembayaran pajak UMKM dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

Ha₁ : Pengetahuan dan pemahaman aturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran Pajak UMKM.

H0₁ : Pengetahuan dan pemahaman aturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM.

2.4.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM

Sanksi perpajakan diberikan bukan untuk memberikan keuntungan petugas pajak ataupun negara, juga bukan bermaksud untuk merugikan wajib pajak. Sanksi perpajakan diberikan agar wajib pajak lebih taat akan aturan perpajakan. Peraturan akan dipatuhi apabila ada sanksi bagi yang melanggar. Penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2010) tentang Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Persepsi dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Eko Yudi Setiawan (2015) mendapat kesimpulan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat dihipotesiskan sebagai berikut :

H₂ : Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM.

H₀₂ : Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM.

2.4.3 Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Aturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM

Penelitian yang dilakukan oleh Chairiyatuz Zahiriyah(2010) mendapatkan kesimpulan bahwa kewajiban perpajakan pengusaha UKM

di wilayah Jakarta Selatan dipengaruhi oleh tingkat pemahaman, kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin (2017) mendapat kesimpulan bahwa Pengetahuan dan Pemahaman Aturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran UMKM dalam membayar pajak. Berdasarkan Penelitian tersebut dapat dihipotesiskan sebagai berikut :

Ha₃ : Pengetahuan dan Pemahaman Aturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM.

Ho₃ : Pengetahuan dan Pemahaman Aturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM.